



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka untuk menyesuaikan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja Dinas Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor);
 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf s diubah dan diantara huruf s dan huruf r disisipkan huruf s.1, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dinas Daerah terdiri atas :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan Daerah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
 - e. Dinas Sosial Daerah;
 - f. Dinas Tenaga Kerja Daerah;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
 - l. Dinas Perhubungan Daerah;
 - m. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - o. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - q. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
 - r. Dinas Pariwisata Daerah;
 - s. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah;
 - s. 1. Dinas Perkebunan Daerah;
 - t. Dinas Kehutanan Daerah;
 - u. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
 - v. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah;
 - w. Dinas Transmigrasi Daerah; dan
 - x. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.
2. Ketentuan Pasal 330 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 330 berbunyi sebagai berikut:

Kedudukan

Pasal 330

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
 - (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 331 berbunyi sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi

Pasal 331

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 330 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melakukan urusan pemerintahan di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, prasarana dan sarana pertanian, dan penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. penyelenggaraan penataan prasarana pertanian;
 - d. penyelenggaraan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. penyelenggaraan pengawasan sarana pertanian;
 - f. penyelenggaraan pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - g. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan penyakit hewan;
 - h. penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - j. penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - k. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - l. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Ketentuan Pasal 332 diubah, sehingga Pasal 332 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 332

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. Bidang Tanaman Pangan;
- d. Bidang Hortikultura; dan
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Ketentuan Pasal 333 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 333 berbunyi sebagai berikut :

Sekretariat

Pasal 333

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah;
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi.;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara
 - f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Ketentuan Pasal 334 diubah, sehingga Pasal 334 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 334

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

7. Ketentuan Pasal 335 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 335 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 335

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan evaluasi;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, koordinasi penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan capaian kinerja dinas lain;
 - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana kerja dan anggaran;
 - j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak lain;
 - b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta membenahan administrasi bendahara;
 - e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
 - f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
 - j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
 - k. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
 - c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan dan penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
 - h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Ketentuan Pasal 336 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 336 berbunyi sebagai berikut:

Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 336

- (1) Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - (2) Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan di Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. pengembangan potensi perluasan areal, pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pembinaan sosialisidan fasilitasi pembiayaan dibidang pertanian;
 - f. fasilitasi investasi dibidang pertanian;
 - g. bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidang pertanian;
 - h. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara, swadaya dan swasta;
 - j. pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
 - k. pemantauan dan evaluasi dibidang Penyuluhan Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
9. Ketentuan Pasal 337 diubah, sehingga Pasal 337 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 337

Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas :

- a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; dan
 - c. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
10. Ketentuan Pasal 338 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 338 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 338

- (1) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Penyuluhan di bidang pertanian;
 - c. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas dibidang kelembagaan penyuluhan Pertanian dan kelembagaan petani;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi akreditasi dibidang kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan mengelola database dibidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
 - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
 - h. menyiapkan bahan materi dan pengembangan metodologi dibidang penyuluhan pertanian;
 - i. menyiapkan bahan informasi dan media dibidang penyuluhan pertanian;
 - j. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi dibidang penyuluhan pertanian;
 - k. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
 - l. menyiapkan bahan laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
 - m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - c. menyiapkan bahan penyediaan lahan, perluasan areal, optimasi dan jalan usaha tani/produksi;
 - d. menyiapkan bahan peta pengembangan dan pengendalian lahan pertanian;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tataguna lahan pertanian;
 - f. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai

- air;
 - g. menyiapkan bahan penyediaan jaringan irigasi tersier;
 - h. melakukan pengembangan jaringan irigasi tersier dan sumber sumber air lain
 - i. melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan pertanian;
 - j. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - k. menyiapkan bahan laporan dan mendokumentasikan kegiatan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; dan
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan;
 - c. melakukan penghitungan dan melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. melakukan pengelolaan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
 - f. menyiapkan bahan laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi-Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
11. Ketentuan Pasal 339 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 339 berbunyi sebagai berikut:

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 339

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit di bidang tanaman pangan;
 - c. koordinasi peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan;
 - e. koordinasi pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan;
 - f. pemberian bimbingan dan penyediaan alat pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;

- g. koordinasi perizinan usaha/rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan;
- h. pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

12. Ketentuan Pasal 340 diubah, sehingga Pasal 340 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 340

Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. Seksi Produksi; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

13. Ketentuan Pasal 341 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 341 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 341

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Tanaman Pangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan;
- d. menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- e. melakukan koordinasi pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dampak perubahan iklim dan bencana alam pada kawasan pengembangan tanaman pangan;
- f. melakukan koordinasi pengelolaan data OPT, dampak perubahan iklim dan bencana alam pada kawasan pengembangan tanaman pangan;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Produksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan;
- c. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi tanaman pangan;
- d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan;
- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis peningkatan produksi tanaman pangan;
- g. menyiapkan bahan pelaporan;
- h. pendokumentasian kegiatan Seksi produksi; dan

- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil dibidang tanaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang tanaman pangan;
 - d. menyiapkan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang tanaman pangan;
 - e. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - g. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang tanaman pangan;
 - h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
 - j. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
14. Ketentuan Pasal 342 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 342 berbunyi sebagai berikut:

Bidang Hortikultura

Pasal 342

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.
- (2) Bidang Hortikultura dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit dibidang hortikultura;
 - c. koordinasi peredaran dan sertifikasi benih dibidang hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang hortikultura;
 - e. koordinasi pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan dan penyediaan alat pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
 - g. koordinasi perizinan usaha/rekomendasi teknis dibidang

hortikultura;

- h. pemantauan dan evaluasi dibidang hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

15. Ketentuan Pasal 343 diubah, sehingga Pasal 343 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 343

Bidang Hortikultura, terdiri atas :

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. Seksi Produksi; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

16. Ketentuan Pasal 344 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 344 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 344

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul hortikultura;
- d. menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- e. melakukan koordinasi pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dampak perubahan iklim dan bencana alam pada kawasan pengembangan hortikultura;
- f. melakukan koordinasi pengelolaan data OPT, dampak perubahan iklim dan bencana alam pada kawasan pengembangan hortikultura;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan hortikultura;
- h. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan hortikultura; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Produksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi hortikultura;
- c. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi hortikultura;
- d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi hortikultura
- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya hortikultura
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis peningkatan produksi hortikultura;

- g. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi produksi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil dibidang hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang hortikultura;
 - d. menyiapkan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang hortikultura;
 - e. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang hortikultura;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - g. melakukan fasilitasi promosi produk dibidang hortikultura;
 - h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
 - j. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

17. Ketentuan Pasal 345 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 345 berbunyi sebagai berikut:

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 345

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan indukan, pejantan, benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakanternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit

- ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

18. Ketentuan Pasal 346 diubah, sehingga Pasal 346 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 346

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :

- a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
- b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
- c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.

19. Ketentuan Pasal 347 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 347 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 347

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 346 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, Inseminasi Buatan (IB), pakan, dan produksi di bidang peternakan;
 - c. menyusun petunjuk teknis pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
 - d. menyusun petunjuk teknis penerapan dan penerapan standar teknis pelayanan inseminasi buatan wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
 - e. menyiapkan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - g. menyiapkan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - h. menyiapkan bahan pengujian benih/bibit HPT;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - j. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - k. menyiapkan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - l. melakukan pelayanan teknis Inseminasi Buatan (IB) wilayah Provinsi

Sulawesi Barat;

- m. melakukan identifikasi kebutuhan sarana prasarana inseminasi buatan;
 - n. melakukan perawatan dan penyediaan sarana prasarana inseminasi buatan;
 - o. melakukan distribusi semen beku dan n2 cair;
 - p. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi di bidang Peternakan; dan
 - q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 346 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. menyiapkan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. menyiapkan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. menyiapkan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 346 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. menyiapkan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. menyiapkan bahan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. menyiapkan bahan pencegahan penularan zoonosis;

- i. menyiapkan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. menyiapkan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

20. Ketentuan Pasal 348 diubah, sehingga Pasal 348 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 348

Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

21. Ketentuan Pasal 349 sampai Pasal 354 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 349
dihapus

Pasal 350
dihapus

Pasal 351
dihapus

Pasal 352
dihapus

Pasal 353
dihapus

Pasal 354
dihapus

22. Diantara Pasal 354 dan Pasal 355 disisipkan 19 (sembilan belas) pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kedudukan

Pasal 354A

- (1) Dinas Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s.1 merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perkebunan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi

Pasal 354B

- (1) Dinas Perkebunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354A ayat (2), mempunyai tugas membantu Gubernur melakukan urusan pemerintahan di bidang perkebunan meliputi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan, Perbenihan dan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Perlindungan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perkebunan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan, Perbenihan dan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. penyelenggaraan penyusunan program Prasarana, Sarana dan Kelembagaan, Perbenihan dan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Perlindungan Perkebunan;
 - c. penyelenggaraan penataan Prasarana, Sarana dan Kelembagaan, Perbenihan dan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan perlindungan Perkebunan;
 - d. penyelenggaraan pengawasan Prasarana, Sarana dan Kelembagaan, Perbenihan dan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Perlindungan Perkebunan;
 - e. Penyelenggaraan Pengawasan Prasarana dan Sarana Perkebunan;
 - f. penyelenggaraan pembinaan Perbenihan dan Produksi Perkebunan;
 - g. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman Perkebunan;
 - h. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan bencana alam, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
 - i. penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil bidang perkebunan;
 - j. penyelenggaraan kelembagaan perkebunan;
 - k. penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis perkebunan;
 - l. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan;
 - m. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi bidang Perkebunan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 354C

Dinas Perkebunan Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan;
- c. Bidang Perbenihan dan Produksi;
- d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
- e. Bidang Perlindungan Perkebunan.

Sekretariat

Pasal 354D

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354C huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas perkebunan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi.;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas perkebunan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 354E

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 354F

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354E huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Dinas Perkebunan Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
 - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi, kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
 - j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354E huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak lain;
 - b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
 - e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan/atau Laporan Hasil Audit (LHA);
 - f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
 - j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
 - k. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354E huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan

Pasal 354G

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354C huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan serta Penyuluhan.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Perkebunan;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
 - c. pengembangan potensi perluasan areal, pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
 - d. pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi pembiayaan dan investasi di bidang Perkebunan;
 - e. pengembangan kelembagaan perkebunan;
 - f. penyelenggaraan penyuluhan di bidang perkebunan
 - g. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan kelembagaan perkebunan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 354H

Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan, terdiri atas :

- a. Seksi Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
- c. Seksi Kelembagaan.

Pasal 354I

- (1) Seksi Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354H huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, di Seksi Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi;
 - c. menyiapkan bahan penyediaan jaringan irigasi
 - d. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan pembiayaan dan investasi perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan penyediaan lahan, perluasan areal, optimasi dan jalan produksi;
 - f. menyiapkan bahan peta pengembangan dan pengendalian lahan perkebunan;
 - g. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tataguna lahan perkebunan;
 - h. menyiapkan bahan laporan dan mendokumentasikan kegiatan Seksi Lahan, Irigasi, Pembiayaan dan Investasi; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354H huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis pupuk, pestisida dan Alsintan;
 - c. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. melakukan pengawasan mutu dan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan pertanian;
 - f. menyiapkan bahan rencana dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354H huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran seksi Kelembagaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis penyuluhan;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan penyuluhan petani dan ketenagaan penyuluhan serta menyelenggarakan penyuluhan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta;

- e. menyiapkan bahan pengelolaan data base kelembagaan petani dan ketenagaan penyuluhan;
- f. menyiapkan bahan materi pengembangan metodologi penyuluhan;
- g. menyiapkan bahan dan fasilitasi penilaian serta pemberian penghargaan kepada kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
- h. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian seksi penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perbenihan dan Produksi

Pasal 354J

- (1) Bidang Perbenihan dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354C huruf c, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- (2) Bidang Perbenihan dan Produksi dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian bahan kebijakan teknis perbenihan, tanaman tahunan dan penyegar dan tanaman semusim dan rempah;
 - b. penyusunan bahan fasilitasi perbenihan, tanaman tahunan dan penyegar dan tanaman semusim dan rempah;
 - c. memberikan bimbingan teknis, evaluasi dan pemantauan pada perbenihan, tanaman tahunan dan penyegar dan tanaman semusim dan rempah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 354K

Bidang Perbenihan dan Produksi, terdiri atas :

- a. Seksi Perbenihan;
- b. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
- c. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah.

Pasal 354L

- (1) Seksi Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354K huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perbenihan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbenihan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
 - d. melakukan bimbingan teknis ke kelompok penangkar perbenihan tanaman perkebunan;
 - e. melakukan pendataan kelompok penangkar benih tanaman perkebunan;
 - f. melakukan penilaian varietas benih;

- g. menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar sebagaimana dimaksud dalam pasal 354K Huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tanaman tahunan dan penyegar;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar;
 - d. melakukan pendataan luas areal, produksi dan produktivitas tanaman tahunan dan penyegar;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
 - f. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Tanaman Semusim dan Rempah sebagaimana dimaksud dalam pasal 354K huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Tanaman Semusim dan Rempah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tanaman semusim dan rempah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah;
 - d. melakukan pendataan luas areal, produksi dan produktifitas tanaman semusim dan rempah;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman semusim dan rempah;
 - f. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman Semusim dan Rempah; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pasal 354M

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354C huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian bahan kebijakan teknis standardisasi, mutu dan pembinaan usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran hasil;
- b. penyusunan bahan fasilitasi standardisasi, mutu dan pembinaan usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran hasil;
- c. memberikan bimbingan teknis, evaluasi dan pemantauan pada standardisasi, mutu dan pembinaan usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran hasil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 354N

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri atas :

- a. Seksi Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha;
- b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
- c. Seksi Pemasaran Hasil.

Pasal 354O

- (1) Seksi Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354N huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan teknis Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha;
 - d. melakukan pendataan dan penyusunan data base usaha perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan kajian, pemberian izin/rekomendasi teknis dan penilaian, standardisasi, mutu dan usaha perkebunan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan dan pendokumentasi Seksi Standardisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354N Huruf b, mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pasca panen dan pengolahan hasil;
 - c. melakukan bimbingan dan pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil;
 - d. menyiapkan bahan penyiapan kebutuhan alat pasca panen dan pengolahan hasil;
 - e. menyiapkan petunjuk teknis produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan;

- f. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354N Huruf c, mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pemasaran Hasil
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemasaran hasil;
 - c. menyediakan data/informasi harga produk hasil komoditas perkebunan secara periodik;
 - d. melaksanakan penyusunan dan penyediaan informasi tata niaga pemasaran hasil produk komoditas perkebunan;
 - e. memfasilitasi penyusunan harga komoditas strategis;
 - f. melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil;
 - g. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - h. melakukan fasilitasi promosi produk hasil perkebunan;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemasaran Hasil; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perlindungan Perkebunan

Pasal 354P

- (1) Bidang Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354C huruf e, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan.
- (2) Bidang Perlindungan Perkebunan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkajian bahan kebijakan teknis data dan kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, gangguan usaha, data perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
 - b. penyusunan bahan fasilitasi data dan kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), gangguan usaha, data perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
 - c. pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pemantauan pada data dan kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), gangguan usaha, data perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 354Q

Bidang Perlindungan Perkebunan, terdiri atas :

- a. Seksi Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;

- b. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); dan
- c. Seksi Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran.

Pasal 354R

- (1) Seksi data dan kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354Q huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Seksi Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. melakukan penyiapan data dan kelembagaan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - d. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengambilan data serangan OPT;
 - e. menyiapkan bahan pengamatan data dan kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - f. melakukan peramalan dan pengelolaan data OPT;
 - g. menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan OPT; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354Q huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. melakukan penyiapan bahan dan alat pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - d. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengendalian OPT;
 - e. menyiapkan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354Q huruf c, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan rencana dan anggaran Seksi Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan Seksi Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;
 - c. menyiapkan bahan penanganan dan penanggulangan gangguan usaha;
 - d. menyiapkan bahan bimbingan teknis gangguan usaha;
 - e. memfasilitasi dalam menangani gangguan usaha;

- f. menyiapkan bahan dan alat penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
- g. menyiapkan bahan penanggulangan bencana alam;
- h. menyelenggarakan sekolah lapang dampak perubahan iklim;
- i. menyiapkan bahan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 354S

Struktur organisasi Dinas Perkebunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 April 2019

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 17 April 2019

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd


BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 APRIL 2019
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Mamuju, 17 April 2019

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010


GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERKEBUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 APRIL 2019
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
 BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS
 DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Mamuju, 17 April 2019
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR